



PENETAPAN

Nomor: 0263/Pdt.P/2013/PA TALU

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

IWAN bin KARMAIN, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di d/a rumah Sunarti alias ETI di Jambak Jalur 10 Barat Padang Hijau, Jorong Padang Durian Hijau, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan mereka tanggal 02 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dalam Register Nomor: 0263/Pdt.P/2013/PA.ML tanggal 02 Oktober 2013, mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan keponakan kandung Pemohon yaitu: **IRWAN SETIAWAN bin TARYAT**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Jambak Jalur 10 Barat Padang Hijau, Jorong Padang Durian Hijau, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai calon suami dengan: **RISMAISTI binti YUNANI**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal di Jambak Jalur 10 Barat Padang Hijau, Jorong Padang Durian Hijau, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai calon istri;
2. Bahwa keponakan Pemohon tersebut diatas telah sekitar 1 tahun menjalin hubungan dengan calon istrinya sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama dan keponakan Pemohon



dengan calon istrinya tersebut telah menyatakan siap lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

3. Bahwa keponakan Pemohon sebagai calon suami/ kepala keluarga berstatus jejak dalam usia 18 tahun 10 bulan, telah akil balig dan telah bekerja sebagai tukang bangunan yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari dan calon istri berstatus perawan, telah akil balig dan telah siap menjadi istri/ ibu rumah tangga;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan keponakan Pemohon dengan calon istrinya yang bernama RISMAISTI binti YUNANI;
5. Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa calon mempelai wanita yang bernama RISMAISTI binti YUNANI yang akan dinikahi oleh keponakan Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain keponakan Pemohon sebagai calon suaminya tersebut diatas;
7. Bahwa keluarga Pemohon sebagai orang tua calon suami dan orang tua calon istrinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keponakan Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan keponakan Pemohon kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat memberikan dispensasi kawin kepada keponakan Pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi keponakan Pemohon yang bernama IRWAN SETIAWAN bin TARYAT untuk menikah dengan RISMAISTI binti YUNANI;



3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan IRWAN SETIAWAN bin TARYAT dan calon istrinya yang bernama RISMAISTI binti YUNANI, dimana keduanya menyampaikan alasan dan motivasi masing-masing tentang perkawinan yang akan dilangsungkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat yaitu: Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 936/SK/WN-LA/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Wali Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat (Bukti P.);

Bahwa di samping bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yang setelah mengangkat sumpah masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. WORIELENDRA bin ISKANDAR

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama IRWAN. Saksi mengenal Pemohon sejak kecil;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke pengadilan adalah untuk mengajukan dispensasi nikah untuk keponakannya yang bernama IRWAN. IRWAN akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama RISMAISTI binti YUNANI;
- Bahwa saksi mengenal IRWAN sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengenal RISMAISTI binti YUNANI sejak masih kecil;



- Bahwa IRWAN SETIAWAN bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi melihat IRWAN SETIAWAN berakhlak baik, bertanggung jawab serta bersikap dewasa;
- Bahwa keinginan IRWAN SETIAWAN untuk menikah dengan RISMAISTI disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa IRWAN SETIAWAN bersikap baik dalam hubungan dan pergaulan sehari-hari di masyarakat;
- Bahwa antara IRWAN SETIAWAN dan RISMAISTI tidak ada halangan untuk menikah. IRWAN SETIAWAN sudah siap menjadi seorang suami dari segi ekonomi, lahir dan batin;
- Bahwa pengajuan dispensasi nikah oleh Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan melangsungkan pernikahan terkait usia IRWAN SETIAWAN yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa motivasi Pemohon untuk segera menikahkan IRWAN SETIAWAN adalah dalam rangka memenuhi ajaran agama dan menjaga diri dari perbuatan dosa;
- Bahwa tujuan menyegerakan perkawinan antara IRWAN SETIAWAN dengan RISMAISTI adalah untuk menghindari mafsadat;

2. ROMI IRAWAN bin SUHARDIMAN

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama IWAN. Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah pekerja di perusahaan yang saksi pimpin;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke pengadilan adalah untuk mengajukan dispensasi nikah untuk keponakannya yang bernama IRWAN. IRWAN akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama RISMAISTI binti YUNANI.
- Bahwa saksi mengenal IRWAN sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu. Sejak IRWAN mulai bekerja di perusahaan saksi;
- Bahwa saksi mengenal RISMAISTI binti YUNANI. Saksi mengenal RISMAISTI sejak kecil karena sekampung;



- Bahwa IRWAN SETIAWAN bekerja sebagai tukang bangunan di perusahaan saksi. Penghasilannya sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi melihat IRWAN SETIAWAN berakhlak baik, bertanggung jawab serta bersikap dewasa;
- Bahwa keinginan IRWAN SETIAWAN untuk menikah dengan RISMAISTI disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa IRWAN SETIAWAN bersikap baik dalam hubungan dan pergaulan sehari-hari di masyarakat;
- Bahwa antara IRWAN SETIAWAN dan RISMAISTI tidak ada halangan untuk menikah. IRWAN SETIAWAN sudah siap menjadi seorang suami dari segi ekonomi, lahir dan batin;
- Bahwa pengajuan dispensasi nikah oleh Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan melangsungkan pernikahan terkait usia IRWAN SETIAWAN yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa motivasi Pemohon untuk segera menikahkan IRWAN SETIAWAN adalah dalam rangka memenuhi ajaran agama dan menjaga diri dari perbuatan dosa;
- Bahwa tujuan menyegerakan perkawinan antara IRWAN SETIAWAN dengan RISMAISTI adalah untuk menghindari mafsadat;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan telah membuktikan dalil permohonan Pemohon maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kecamatan Pasaman (Bukti P.), serta permohonan ini diajukan untuk mendapatkan dispensasi nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan pandangan secukupnya agar pernikahan ditunda sampai cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud minta dispensasi nikah untuk keponakan Pemohon yang saat ini berkehendak untuk melangsungkan perkawinan namun belum mencapai syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana diatur Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan dan motivasi sebagaimana disebutkan dalam posita permohonan;

Menimbang, bahwa maksud pengaturan batas minimal usia perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dalam rangka pertimbangan kemaslahatan, karena perkawinan memerlukan kematangan jiwa (psikologis) maupun raga. Disamping itu diperlukan juga kemapaman secara ekonomi, potensi kemampuan mendidik dan bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat, yang semuanya dilandasi atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan bertujuan untuk kemaslahatan perkawinan yang diantaranya untuk menolak atau setidak-tidaknya mengeliminasi meminimalisasi masalah perkawinan seperti perceraian, ketidakmampuan mendidik anak, kekurangan ekonomi, keturunan yang tidak baik, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Hal mana didasarkan atas tafsir dari Surat al-Nisa [4] ayat 9, yang berbunyi sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾



Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., terbukti bahwa IRWAN SETIAWAN berusia 18 tahun 10 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga belum memenuhi batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan telah pula didengar keterangan keponakan Pemohon (IRWAN SETIAWAN), calon isteri keponakan Pemohon (RISMAISTI), kesemuanya telah memberikan keterangan yang menguatkan posita Pemohon mengenai kesiapan dan kematangan aspek-aspek yang dibutuhkan untuk melangsungkan perkawinan, disamping itu telah memperjelas dan mempertegas alasan dan motivasi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon dan calon isteri keponakan Pemohon, sama-sama menyatakan saling mencintai dan menyatakan niat dan keinginan dengan sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai paman sudah menyatakan kesanggupannya untuk membimbing, membina dan membantu keponakannya dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, baik secara moril maupun materil;

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/ keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan dalil *syari'iyah* yang bersesuaian dan dijadikan bahan pertimbangan dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat Majelis, dari Kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab suci Al-Qur'an surat An-Nur: 32 sebagai berikut:



وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya, lagi Maha Mengetahui;

2. Kitab Safinatun Najah halaman 16 sebagai berikut:

Artinya : Tanda-tanda baligh (dewasa) ada 3 (tiga) hal yaitu telah berusia 15 tahun, bagi pria dan wanita. Telah bermimpi dan mengeluarkan mani bagi pria, dan wanita berusia 19 tahun dan telah pernah haidh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga untuk kemaslahatan kedua belah pihak, baik antara keponakan Pemohon, calon istrinya, maupun kepentingan dan kebaikan keluarga kedua belah pihak secara keseluruhan, maka berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Pemohon nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa substansi pokok dispensasi kawin adalah hanya untuk melihat sejauh mana kesiapan dari calon mempelai berbagai aspek yang belum cukup umur sebagaimana dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melangsungkan perkawinan, dengan dikabulkannya petitum nomor 2 (dua), maka Majelis berpendapat petitum nomor 3 (tiga) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi keponakan Pemohon yang bernama IRWAN SETIAWAN bin TARYAT untuk menikah dengan RISMAISTI binti YUNANI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1434 Hijriah, oleh Drs. H. PALATUA, SH., MHI Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. ERMIDA YUSTRI, MHI dan ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH., MH Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Dra. ERMIDA YUSTRI, MHI dan ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH., MH Hakim-hakim Anggota serta YADRIA, SH, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. PALATUA, SH., MHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. ERMIDA YUSTRI, MHI

ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH. MH

Panitera Pengganti

YADRIA, SH



Perincian Biaya:

| | | |
|-------------------------|----|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 75.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | Rp | 166.000,- |

Simpang Empat,

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Panitera,

RAHMITA, S.Ag.